PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi-Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi
http://www.kab-bekasi.go.id email : disdikabekasi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421.9/ 87 /Kep/Disdik/2012
Tentang
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) *Tegar Bersayap* Dari Tn/Ny/Nn *Rukman Prayitno* selaku pemilik/penyelenggara PKBM *Tegar Bersayap* Nomor: *10/PKBM-TB/IX/2009* tanggal *13 Januari 2012* beserta lampirannya.

Menimbang : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal *(heregistrasi)* atas penyelenggaraan PKBM *Tegar Bersayap* yang berlokasi di Desa *Mekarwangi* Kecamatan *Cikarang Barat* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;

b Bahwa Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;

9 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : a Keputusan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada:

Nama Lembaga	:	*PKBM TEGAR BERSAYAP*
Yayasan / Pengelola	:	*Yayasan Tegar Anisa*
Jenis Pendidikan	:	*Pendidikan Nonformal*
Rumpun Pendidikan	:	*PKBM*
Tipe/Status	:	*C*
Alamat	:	*Kampung Rawabanteng*
Desa/Kelurahan	:	*Mekarwangi*
Kecamatan	:	*Cikarang Barat*
Kabupaten	:	*Bekasi*
Pemilik Lembaga	:	*Rukman Prayitno*
Ketua/Penanggungjawab	:	*Rukman Prayitno*

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM berlaku sejak tanggal *10 Desember 2011* sampai dengan *10 Desember 2012* .

Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin PKBM:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 16 Januari 2012

An.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,

DR. SUKARMAWAN, M.Pd.
NIP. 19690128.199802.1001

Tembusan Yth.:
1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan *Cikarang Barat*

Scanned by CamScanner

File PAUDNI 2016

Permendikbud No. 81 Tahun 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile (021) 89970352 – Bekasi

REGISTRASI

PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

(P K B M)

NOMOR: 421.9/ 283 /DISDIK/2017

Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ini diberikan perpanjangan izin kepada:

Nama Lembaga PKBM	:	**TEGAR BERSAYAP**
Nomor Induk Lembaga	:	P2961444
Nama Yayasan	:	Yayasan Tegar Bersayap Nomor : AHU-0031507.AH.01.04.Th 2015 Tanggal : 15 Desember 2015
Nama Ketua Penyelenggara	:	Rukman Prayitno, M.PdI
A l a m a t	:	Kampung Rawa Banteng Desa/ Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Cikarang barat, Kabupaten Bekasi

Izin menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan 28 Desember 2018.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 20 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
U.b. Kepala Bidang PAUD & DIKMAS



Hj. Cucu Yusendriwati, S.Pd,MM.
NIP. 19680426 199403 2 004

Scanned by CamScanner